



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat
Nomor : 977/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Kamis, tanggal 04 Desember 2025, saya Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 977/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ujay Supriatna bin Winata, Tempat / Tanggal Lahir di Bandung, 19 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, alamat semula di Jalan Babakan Terep, Desa Pasir Jati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 03 Desember 2025, Nomor 977/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Epi Sulistiawati alias Evi Sulitiawati binti Yadi Sopyan, disebut **Penggugat**;
melawan

Ujay Supriatna bin Winata, disebut **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Ujay Supriatna bin Winata**) terhadap Penggugat (**Epi Sulistiawati alias Evi Sulitiawati binti Yadi Sopyan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

di dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Mengesahkan

An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

AN NANA DEWI. A

NIP.